

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pendahuluan

Di dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian kemudian membahasnya sehingga dapat menjawab pertanyaan seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan. Pemaparan dan pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya tersebut akan disusun sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disusun dalam penulisan ini, yaitu:

1. Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha binatu rumahan,
2. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap tanggung jawab lingkungan usaha binatu rumahan,
3. Penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap pelaku usaha binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan.

#### B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Binatu Rumahan

Tanggung jawab lingkungan merupakan tindakan terhadap lingkungan yang harus dilaksanakan dan ditaati begitu pula dengan kewajiban dan larangan terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab, kewajiban dan larangan tersebut telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga pada tingkat daerah diatur di dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 88 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 dari pelaku usaha, usaha binatu rumahan tidak tergolong di dalamnya karena usaha binatu rumahan bukan bidang usaha yang menggunakan, mengasihkan, mengelola, limbah B3. Dalam kegiatan usahanya pelaku usaha binatu rumahan menggunakan bahan-bahan yang dapat dibeli langsung di pasar seperti deterjen dan pewangi. Dengan demikian usaha binatu rumahan tidak digolongkan sebagai tanggung jawab mutlak seperti yang diatur didalam Pasal 88 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun pelaku usaha binatu rumahan tidak termasuk sebagai penanggung jawab mutlak seperti yang diatur didalam Pasal 88 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun dengan jumlah pelaku usaha binatu rumahan yang banyak kegiatan usaha binatu rumahan juga dapat berpotensi merusak lingkungan, sehingga tidak membuat mereka terlepas dari tanggung jawab lingkungan yang berupa kewajiban dan larangan yang harus mereka taati.

Pemerintah Kota Semarang mengatur tanggung jawab lingkungan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Untuk menganalisa tanggung jawab

lingkungan oleh pelaku usaha binatu rumahan, penulis menggunakan 3

kategori yaitu :

- a. Operasional usaha binatu rumahan
- b. Penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah
- c. Dokumen lingkungan

BENTUK KEGIATAN USAHA BINATU RUMAHAN		USAHA BINATU BERKAH LAUNDRY	USAHA BINATU DIAN LAUNDRY	USAHA BINATU BAROKAH LAUNDRY	USAHA BINATU 3 SAUDARA LAUNDRY	USAHA BINATU SATRIA LAUNDRY
OPERASIONAL USAHA	WAKTU KERJA PER HARI	9 Jam (Senin-Minggu)	13 Jam (Senin-Minggu)	9 Jam (Senin-Sabtu)	14 Jam (Senin-Minggu)	14 Jam (Senin-Minggu)
	PEKERJA	1	2	1	1	1
	TEMPAT USAHA	Di rumah	Di rumah	Di rumah	Di rumah	Di rumah
PENGGUNAAN SUMBER DAYA	PENGGUNAAN DETERJEN	20 Kg/Bulan	20 Kg/Bulan	20 Kg/Bulan	20 Kg/Bulan	20 Kg/Bulan
	PENGGUNAAN AIR	Tidak menghitung	Tidak menghitung	Tidak menghitung	Tidak menghitung	Tidak menghitung
	JUMLAH SISA AIR CUCIAN	Tidak Menghitung	Tidak menghitung	Tidak menghitung	Tidak menghitung	Tidak menghitung
PENGELOLAAN LIMBAH	ALAT PENGELOLAAN LIMBAH	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya
	TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH	Selokan	Selokan	Pelataran Kosong	Selokan	Selokan
DOKUMEN LINGKUNGAN	SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LIMBAH (SPPL)	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya
	IJIN PEMBUANGAN LIMBAH	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya	Tidak punya

Tabel 1. Bentuk Kegiatan Usaha Binatu Rumahan (yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima usaha binatu yang dijadikan responden, rata-rata operasional waktu usahanya adalah 9-13 jam per harinya. Dalam kegiatannya, kelima usaha binatu rumahan tersebut menggunakan 20 hingga 30 kg deterjen per bulannya dan ada pula bahan-bahan lain seperti pewangi dan pelembut namun tidak terhitung berapa banyak pewangi dan pelembut yang digunakan. Kelima usaha binatu tidak menghitung penggunaan air dalam proses pencuciannya dan tidak menghitung jumlah air sisa cucian yang dihasilkan.

Kelima usaha binatu tidak mempunyai alat pengelolaan limbah dan tidak ada upaya untuk mengelola limbahnya. Limbah yang dihasilkan langsung dialirkan ke selokan dan pelataran kosong yang ada di belakang rumah. Menurut pernyataan Ibu TD (perempuan, 48 tahun) salah satu pemilik usaha binatu rumahan menyatakan bahwa:

“saya tidak punya tempat untuk menampung air sisa cucian, air sisa cucian ya saya buang ke tanah kosong belakang rumah dan meresap di tanah”<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang menunjukkan jumlah pekerja usaha binatu rumahan serta dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa tempat usaha binatu menjadi satu dengan rumah tinggal (tidak terpisah sendiri) maka dari itu kelima usaha binatu rumahan merupakan industri kecil sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan ibu TD (perempuan, 48 tahun) pemilik usaha Barokah Laundry, pada tanggal 23 Agustus 2018, Pukul 17.00-18.00 WIB, alamat Talangsari RT 03/RW 01 Bendan Duwur, Kota Semarang.

Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri  
Pasal 3.

Dalam hal kewajiban usaha binatu rumahan diwajibkan mengelola limbah yang dihasilkan sebelum dibuang. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Pasal 18. Berdasarkan uraian tabel diatas diketahui bahwa kelima usaha binatu tidak mengelola limbahnya dan langsung membuangnya ke selokan dan pelataran kosong. Oleh sebab itu usaha binatu rumahan tidak mentaati kewajiban tersebut. Tindakan membuang limbah langsung ke selokan dan pelataran kosong, tanpa mengelola limbah yang dihasilkan juga merupakan tindakan yang dilarang sehingga pelaku usaha binatu rumahan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (5).

Selanjutnya dalam hal pemenuhan kewajiban tanggung jawab lingkungan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 61 mengenai usaha binatu rumahan yang tergolong sebagai usaha skala kecil yang tidak wajib AMDAL harus mempunyai dokumen lingkungan berupa surat pernyataan pengelolaan limbah (SPPL). Usaha binatu rumahan merupakan usaha skala kecil yang tidak wajib membuat izin lingkungan dalam pendiriannya. Hal ini dikarenakan usaha binatu rumahan tidak tergolong dalam bidang usaha yang

wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat pembuatan izin lingkungan dalam pendiriannya.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelima usaha binatu rumahan tidak mempunyai SPPL. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pemilik usaha terhadap kewajiban tersebut. Menurut pernyataan ibu S (perempuan, 51 tahun) salah satu pemilik usaha binatu rumahan menyatakan bahwa:

“saya tidak tahu mas SPPL itu apa, saya juga tidak punya surat izin pembuangan limbah, saya tidak tahu, tapi saya tidak membuang air cucian saya sembarangan, saya membuangnya ke selokan, jadi tidak mengganggu tidak menggenang, tidak becek”<sup>25</sup>.

Ketidaktahuan ini tidak berarti menyebabkan usaha binatu rumahan terlepas dari tanggung jawab lingkungan. Dengan demikian kelima usaha binatu rumahan tersebut belum melaksanakan tanggung jawab lingkungan ini.

Selain SPPL yang harus dimiliki oleh usaha binatu rumahan ada juga kewajiban yang harus ditaati yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) usaha binatu rumahan wajib melakukan pengelolaan limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 19 ayat (1) usaha binatu rumahan yang menghasilkan limbah cair wajib memiliki izin pembuangan limbah. Kewajiban memiliki izin pembuangan limbah didasarkan pada kriteria baku mutu air limbah yang dihasilkan usaha binatu

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan ibu S (perempuan, 51 tahun) pemilik usaha Berkah Laundry, pada tanggal 23 Agustus 2018, Pukul 10.00-11.00 WIB, alamat Talangsari RT 02/RW 01 Bendan Duwur, Kota Semarang.

rumahan melalui pengujian tahap kualitas dan mengukur debit limbah limbah cair sehingga dalam membuang limbahnya tidak melampaui baku mutu yang telah di tetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 19 ayat (1) huruf a juga menyatakan bahwa hasil pengujian dan pengukuran debit limbah yang dihasilkan harus dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Berdasarkan uraian pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kelima usaha binatu rumahan tidak mempunyai izin pembuangan limbah dan tidak menghitung debit limbah yang dihasilkannya, dengan demikian limbah yang dihasilkan usaha binatu rumahan belum mempunyai baku mutu air limbah dan belum diketahui melampaui baku mutu yang di atur didalam undang-undang atau tidak.

Berdasarkan pembahasan diatas maka kelima usaha binatu rumahan tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu dikarenakan tidak menguji kualitas limbah yang dihasilkan dan mengukur debit limbah yang dihasilkan serta tidak mempunyai SPPL dan izin pembuangan limbah, kemudian tidak menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup karena kelima usaha binatu rumahan tidak mengelola limbah yang dihasilkannya dan langsung membuangnya, serta tidak menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup karena belum melakukan pengujian terhadap limbah yang dihasilkan sehingga usaha binatu rumahan belum mempunyai

baku mutu air limbah dan belum diketahui melampaui baku mutu yang di atur didalam undang-undang atau tidak. Dengan demikian kelima usaha binatu rumahan juga tidak mentaati ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68.

C. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap tanggung jawab lingkungan usaha binatu rumahan.

Kewenangan terhadap lingkungan hidup merupakan kewenangan negara, salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Di dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan pengawasan lingkungan di Kota Semarang, Walikota menunjuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang ada di DLH Kota Semarang penulis akan memaparkan dan membahasnya sebagai berikut:

## 1. Tugas Pengawasan

DLH Kota Semarang merupakan instansi teknis pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang maka tugas pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan menjadi tugas DLH Kota Semarang. Hal ini dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melaksanakan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 11 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab. Dengan demikian DLH Kota Semarang merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan di bidang lingkungan hidup di Kota Semarang.

## 2. Pelaksanaan pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap usaha kecil/rumahan dan

juga usaha binatu rumahan ditinjau dari bentuknya termasuk pengawasan tidak langsung. Sesuai pengertiannya pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang dihasilkan tanpa melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi pengawasan. Data tersebut dihasilkan dari laporan pelaksanaan pekerjaan, dan surat-surat pengaduan.

Dalam pelaksanaan pengawasannya DLH melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta pendataan bidang usaha kecil yang mempunyai dampak bagi lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyatakan bahwa<sup>26</sup> :

“Kami mengadakan sosialisasi terhadap usaha skala kecil tanggal 11 Desember 2018, tujuan dan maksud sosialisasi ke usaha skala kecil ini untuk menunjang pengawasan langsung karena kita tidak bisa menjangkau usaha skala kecil disetiap tahunnya.”

Kemudian pendataan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah melalui pengisian kuisisioner oleh pemilik usaha yang mengikuti kegiatan tersebut. Isian kuisisioner yang harus diisi oleh pelaku usaha kecil ini berkaitan dengan biodata bidang usaha dan dokumen lingkungan yang dimiliki sebagai

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Cahya Kartika, ST. staf Kepala bidang pengawasan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, pada tanggal 23-01-2019 jam 10.00

wujud pelaksanaan tanggung jawab lingkungan yang harus mereka laksanakan.

Kegiatan pengawasan tidak langsung ini tidak berlaku hanya kepada pelaku usaha binatu rumahan saja melainkan kepada semua jenis usaha dengan kategori usaha skala kecil atau usaha rumahan.

Dalam pelaksanaannya tercatat usaha rumahan yang bergerak di bidang jasa binatu rumahan hanya ada 4 (empat) yang berasal dari Desa/Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat, Desa/Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, Desa/Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan, Desa/Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara.

Data pengawasan didapatkan DLH Kota Semarang melalui pengisian kuisioner oleh pemilik usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Namun upaya pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang tidak menyeluruh. Dalam pengawasan tersebut lima usaha binatu rumahan di Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang yang menjadi objek penelitian ini tidak diawasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara

dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menyatakan bahwa<sup>27</sup>:

“Usaha binatu rumahan termasuk usaha skala kecil, kita belum tahu jumlahnya berapa, pastinya juga banyak sekali, kita juga belum mendapat data dari Dinas Perindustrian terkait hal ini. Berhubung sumber daya manusia di dinas ini sedikit, maka kami mengutamakan pengawasan terhadap industri besar dahulu. Pengawasan terhadap usaha binatu rumahan belum dilakukan.”

Adapun ditinjau dari waktu pelaksanaannya pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang termasuk pengawasan preventif. Penetapan SPPL yang harus diserahkan kepada DLH Kota Semarang adalah termasuk salah satu bentuk pengawasan preventif. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian pengawasan yang dilakukan DLH Kota Semarang belum menunjukkan adanya ketaatan pelaku usaha binatu rumahan terhadap pembuatan SPPL. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggungjawab yang harus ditaati oleh pelaku usaha binatu rumahan seperti yang dijelaskan diatas juga merupakan bentuk dari pengawasan preventif. Kemudian DLH Kota Semarang juga belum melaksanakan pengawasan yang ditinjau dari waktu setelah pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan represif. Berdasarkan hasil penelitian DLH Kota Semarang tidak melakukan pengawasan yang lain selain pengawasan yang telah di jelaskan diatas.

---

<sup>27</sup> Ibid, pada tanggal 23-01-2019

Dengan demikian DLH Kota Semarang yang tidak mengawasi pelaku usaha binatu rumahan di Kelurahan Bendan Duwur maka DLH Kota Semarang dan tidak mengetahui ketaatan serta pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha binatu rumahan seperti tujuan pengawasan sebagai pencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara.

D. Penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap pelaku usaha binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan

Penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap bidang usaha yang tidak mentaati tanggung jawab lingkungan adalah sanksi administratif. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan lingkungan DLH Kota Semarang mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak taat terhadap tanggung jawab lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 74 ayat (3) menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. Pada pelaksanaannya DLH Kota Semarang belum melaksanakan pengawasan terhadap usaha binatu rumahan yang berada di Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang sehingga DLH Kota Semarang tidak mempunyai laporan mengenai pengawasan pelaku usaha di kelurahan Bendan Duwur sehingga penerapan sanksi terhadap administratif lingkungan terhadap pelaku usaha binatu rumahan di kelurahan Bendan Buwur belum dilakukan.

Dalam proses wawancara dengan narasumber dari DLH Kota Semarang penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan belum dilaksanakannya sanksi terhadap usaha binatu rumahan yang ada di Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang seperti:

1. DLH Kota Semarang mempunyai kendala pada sumber daya manusia yang terbatas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap usaha binatu rumahan yang tergolong sebagai usaha skala kecil, sehingga belum dilaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha binatu rumahan yang ada di daerah Bendan Duwur Kota Semarang. Dengan belum dilakukannya pengawasan tersebut maka belum ada laporan mengenai ketaatan pelaku usaha binatu rumahan. Oleh sebab itu penerapan sanksi terhadap ketidaktaatan pelaku usaha binatu rumahan belum dapat diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyatakan bahwa<sup>28</sup>:

“Untuk penerapan sanksi kepada usaha binatu rumahan di daerah Jatingaleh dan Bendan Dhuwur belum ada, sejauh ini upaya yang kami lakukan adalah sosialisasi kepada usaha skala kecil”

2. Dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang pengawasan yang dialami oleh DLH Kota Semarang, maka

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Noramaning Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian sengketa lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan, pada tanggal 22-02-2019, pukul 10.00 WIB

pengawasan yang dilakukan diutamakan kepada industri besar terlebih dahulu.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administrasi berupa teguran, paksaan pemerintah dan biaya paksa hingga pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 74 ayat (2) belum diterapkan kepada pelaku usaha binatu rumahan yang tidak mentaati tanggung jawab lingkungan di daerah Bendan Duwur.

